



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Rekomendasi Penerbitan Kartu Keluarga Baru

No. SK : 08 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotokopi atau menunjukkan kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan
3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam Wilayah NKRI
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena Pindah
5. Formulir permohonan KK baru WNI 9 F-1.15)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas.
2. Pemohon diterima petugas pelayanan sekaligus ditanya apa keperluannya.
3. Pemohon menjelaskan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan
4. Petugas pelayanan meneliti berkas
5. Setelah berkas diteliti dan dinyatakan lengkap petugas pelayanan minta rekomendasi dari pejabat yang berwenang
6. Setelah mendapat Rekomendasi/ttd pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon untuk proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

5 Menit

Akumulasi waktu yang diperlukan untuk proses Rekomendasi Penerbitan Kartu Keluarga Baru 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Penerbitan Kartu Keluarga Baru

Pengaduan Layanan

1. Email: kec-kepanjenkidul@blitarkota.go.id
2. Telp: (0342) 801710
3. SMSGateway : 085648983273
4. Kotak Saran / Kotak Pengaduan
5. ULPIM